



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat Jalan: Tumanurung Nomor 15 Sungguminasa Gowa Sulawesi Selatan

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/1/67.AD/LHE/INSP.
Lamp. : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Gowa
di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.

- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

1. Kelembagaan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah, dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

2. Tugas dan Fungsi

- a. Tugas

Tugas Pokok Kepala Dinas Kesehatan yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

- b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dina Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Hasil Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa tahun sebelumnya belum ditindak lanjuti.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,50	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	19,50	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,50	15,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			72,05	73,10
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

o Perencanaan Kinerja

- 1) Pada pohon kinerja, belum menggambarkan critical succes factor pencapaian sasaran dan indikator, Masih terdapat gap dari kinerja-kinerja yang ditetapkan pada pohon kinerja.
- 2) Indikator kinerja sudah SMART namun belum cukup untuk menggambarkan kinerja "sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat".
- 3) Pada rencana aksi, penetapan target kinerja tidak maksimal. Misalnya pada target Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sebesar 25% di TW 1 sampai TW 4. Target ini menunjukkan bahwa ibu hamil hanya dilayani 25% dari keseluruhan ibu hamil yang ada. Pada T W 1 sampai 4. Begitupun dengan target-target kinerja lainnya.

o Pengukuran Kinerja

- o Dalam pengukuran kinerja, tidak dijelaskan ukuran kuantitatif seperti Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dan indikator kinerja lainnya;
- o Kinerja sasaran antara yang diampu oleh kepala bidang cukup tercapai namun tidak mempengaruhi kinerja organisasi. Hal ini disebabkan karena kinerja bidang tidak menggambarkan sebab akibat sehingga perlu dilakukan perbaikan pada penjejangan kinerja.

b. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa beserta seluruh jajarannya agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan pada pohon kinerja dan mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kinerja tidak tercapai maksimal. Masalah-masalah tersebut kemudian dilakukan pengembangan alternatif solusi yang menggambarkan sebab akibat atau jika maka;
2. Melengkapi indikator kinerja (SMART-Cukup) yang menggambarkan kinerja sasaran "meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat";
3. Melakukan perbaikan target kinerja pada rencana aksi sesuai dengan temuan. Target kinerja pada dinas kesehatan berkaitan dengan pelayanan kesehatan tidak dapat dibagi sebagaimana tertuang dalam rencana aksi;
4. Menjelaskan secara kuantitatif target kinerja agar kinerja terukur dan dapat menjadi dasar perbaikan kinerja selanjutnya;
5. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian sanksi dan sebagai dasar penetapan langkah-langkah perbaikan kinerja selanjutnya.

3. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan nilai akuntabilitas kinerja sebesar **73,10** dengan predikat **Sangat Baik (BB)**.


- b) Atas upaya Bapak beserta seluruh jajarannya dalam menerapkan manajemen kinerja, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,

H. ANDY AZIS, SH.M.Si
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720902 199303 1 003

Ketua Tim,



Lukmanul Hakim, AP.MM
Nip. 19731125 199311 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Peninggal.